

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 telah menyebar dengan pesat ke seluruh dunia, terkhusus di negara Indonesia. Angka kasus covid-19 yang kian hari terus bertambah menjadi faktor melambatnya perekonomian di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Diketahui melalui penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yamali & Putri, 2020) usaha di Asia Timur dan Pasifik banyak yang mengalami gulung tikar, ada hampir sekitar 24 juta usaha gulung tikar karena pandemi covid-19 ini. Banyaknya usaha yang gulung tikar itu memicu perlambatan pertumbuhan perekonomian di seluruh dunia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Yamali & Putri, 2020) disebutkan bahwa perlambatan pertumbuhan perekonomian di dunia akan berdampak juga pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Jika kasus ini tidak kunjung mereda maka pertumbuhan perekonomian di Indonesia akan melemah. Melemahnya perekonomian ini bisa memicu terjadinya perilaku tidak etis salah satunya penghindaran pajak. menurut penelitian (Sianipar & Ardini, 2023) dampak dari pandemi covid-19 ini dapat menimbulkan risiko-risiko kecurangan ataupun perilaku tidak etis dalam akuntabilitas, karena dalam situasi pandemi seperti ini mengakibatkan pengawasan dan transparansi menjadi lemah. Salah satu perilaku tidak etis yang dapat terjadi yaitu penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan laba perusahaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) salah satunya didapatkan dari pajak. Bahkan pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar. Tetapi pajak masih dianggap sebagai suatu hal yang mengurangi laba yang didapatkan oleh suatu badan usaha. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha mencari cara untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Salah satu dampak dari pandemi covid-19 yaitu menyebabkan ketidak stabilan kegiatan ekonomi, hal tersebut juga akan memberikan dampak pada proses bisnis suatu perusahaan.

Proses bisnis yang terkena dampak dari pandemi ini akan berdampak juga pada pendapatan negara yaitu pajak. Pada situasi pandemi seperti ini pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah. Dikarenakan perbedaan kepentingan antara pemungut pajak yang menginginkan penerimaan pajak sebanyak mungkin sedangkan wajib pajak yang menginginkan membayar pajak dengan seminimal mungkin.

Perbedaan pendapat serta melemahnya perekonomian akibat pandemi covid-19 inilah yang memicu terjadinya penghindaran pajak, yang mana hal tersebut juga akan berdampak pada penurunan pendapatan negara. Perilaku tidak etis terhadap pajak dibagi menjadi dua, yaitu Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dan penggelapan pajak (Tax Evasion). Menurut (Honggo & Marlinah, 2019) Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. dua cara yang dapat dilakukan oleh perencana pajak perusahaan, adalah tax saving dan tax avoidance karena perbuatan seperti itu tidak melanggar undang-undang. Ada kemiripan antara tax saving dan tax avoidance. Tax

saving adalah usaha memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan, sedangkan tax avoidance adalah usaha yang sama dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, karena aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa. Pada hakekatnya, tax avoidance merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak secara ilegal dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya. Namun dalam melakukan tindakan tax avoidance ini harus diupayakan agar tidak terperangkap dalam perbuatan tax evasion. Penghindaran pajak dilakukan sebagai bentuk perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan suatu tindakan dalam memanipulasi keuangan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak, hal tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan celah-celah yang ada dalam ketentuan pajak yang dilakukan secara legal (Alam & Fidiana, 2019).

Menurut (Dwiharyadi, 2018) penghindaran pajak bisa terjadi karena adanya perbedaan tujuan antara perusahaan dengan pemerintah yang menyebabkan sebuah pertentangan di mana perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar, sedangkan pemerintah mengharapkan penerimaan yang berasal dari pajak semaksimal mungkin (Alam & Fidiana, 2019) (Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak (Tax Avoidance). Sedangkan penggelapan pajak (Tax Evasion) merupakan bentuk tindakan secara ilegal yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan sama sekali tidak membayar

pajak terutang, namun Tindakan ini dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Penggelapan pajak (Tax Evasion) selain berdampak buruk bagi reputasi wajib pajak juga berdampak buruk bagi perekonomian suatu negara dan berisiko terkena hukuman dan tuntutan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi salah satunya yang terjadi pada PT. Andaro Energy Tbk. yang diduga melakukan kasus penghindaran pajak kurang lebih sebesar 14 US Dollar. Dikutip dari website finance.detik.com PT. Andaro Tbk. melakukan transfer pricing oleh anak perusahaannya yang berada di Singapura sejak tahun 2009 hingga tahun 2017. Dikutip dari website merdeka.com berdasarkan laporan yang diberikan oleh Global Witness yang berjudul *Taxing Times for Andaro* tahun 2019, PT. Andaro Tbk. melalui anak perusahaannya di Singapura membayarkan pajak US\$ 125 lebih sedikit dari yang seharusnya pajak dibayarkan di Indonesia, hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengalihan keuntungan dari tambang batubara di Indonesia.

Ada banyak faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, namun pada penelitian kali ini akan menggunakan 3 variabel, di antaranya Manajemen Laba, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Manajemen laba sering kali terjadi disebabkan adanya *agency problem* yang muncul karena terjadi adanya pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan. Manajer melakukan tindakan manajemen laba dengan tujuan untuk mempengaruhi besarnya pajak yang wajib dibayarkan perusahaan dengan cara mengurangi besarnya laba agar besarnya tarif pajak yang harus dibayar tidak terlalu tinggi. Manajemen laba lebih mengarah pada aktifitas

rekayasa akuntansi yang ditujukan untuk memanipulasi laporan keuangan dengan harapan meningkatkan laba (Ula et al., 2018). Dalam suatu perusahaan efektif tidaknya upaya perusahaan memperkecil beban pajaknya dapat dilihat dengan membandingkan adanya kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (Cash effective tax rate/CETR) perusahaan.

Ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak ternyata belum didukung secara maksimal oleh wajib pajak. Pemerintah ingin menaikkan pendapatan negara melalui pajak guna mengoptimalkan pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan negara. Masih minimnya masyarakat akan kesadaran untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak akan mengurangi pendapatan negara. Hal ini didukung adanya fenomena di dunia perpajakan yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu masih rendahnya tax ratio Indonesia tahun 2017 yang menunjukkan angka 10,7% masih berada di bawah level 11% dari target pemerintah (www.liputan6.com). Angka ini masih rendah dibandingkan dengan negara Asean lainnya. Hal ini membuktikan belum maksimalnya peran masyarakat dalam membayar pajak. Rendahnya tax ratio Indonesia mengindikasikan adanya tingkat penghindaran pajak yang tinggi di suatu perusahaan.

Penelitian mengenai manajemen laba sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan hasil yang belum konsisten. Penelitian (Darma et al., 2018); (Wardani et al., 2019) mengungkapkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun penelitian (Wijaya & Hidayat, 2021) menunjukkan hasil yang berbeda dimana manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dewan komisaris independen dapat diartikan sebagai dewan yang memiliki peranan dalam pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif dan tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Pramudya & Rahayu, 2021). Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Pramudya & Rahayu, 2021); (Dewi, 2019) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian (Herlanda et al., 2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya variabel Komite Audit, pada variabel ini ratio yang digunakan sebagai tolak ukur adalah jumlah anggota komite audit pada suatu perusahaan. Jumlah dari anggota komite audit pada suatu perusahaan digunakan sebagai pengukur apakah laporan keuangan suatu perusahaan telah sesuai dengan aktivitas yang sebenarnya terjadi atau belum. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Pramudya & Rahayu, 2021); (Herlanda et al., 2021); (Wijaya & Hidayat, 2021) mendapatkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darma et al., 2018) di mana komite audit berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dapat merugikan negara serta perusahaan itu sendiri, walaupun penghindaran pajak merupakan bentuk meminimalkan pembayaran pajak

secara legal tetapi hal tersebut menyalahi aturan perpajakan. Kasus penghindaran pajak telah banyak terjadi di Indonesia (Damayanti & Susanto, 2019). Di masa pandemi seperti sekarang ini sektor industri barang konsumsi memiliki prospek yang positif khususnya pada sektor farmasi. Namun sektor ini juga sektor yang paling rentan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak karena di situasi pandemi covid-19 sektor ini mendapatkan permintaan yang sangat besar sehingga mendapat keuntungan yang besar juga. Namun dampak dari banyaknya permintaan tersebut menyebabkan harga pada produk kesehatan melambung tinggi dan tidak terkendali. Selain itu juga tidak adanya patokan harga yang jelas. Karena hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas penelitian ini akan membahas tentang apakah terdapat pengaruh dari 3 variabel yang telah dijabarkan terhadap penghindaran pajak. Dengan itu peneliti memberi judul penelitian “Pengaruh Manajemen Laba, Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak” Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Manajemen Laba, Dewan Komisaris, Komite Audit secara Bersamaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dapat dijabarkan secara umum sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
- d. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba, dewan komisaris dan komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

Untuk membantu dalam mengembangkan teori yang lebih lengkap dan mendasar, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dibahas dalam bidang ilmu pengetahuan terkait.

2) Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Satya Negara Indonesia.

b) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat merekomendasi perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan untuk dapat memperoleh return saham yang lebih baik, dan dapat meningkatkan nilai perusahaan dimasa yang akan datang.

c) Bagi Kalangan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi dan sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber pustaka yang telah ada.